



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa keadaan alam, darat dan laut, peninggalan sejarah serta seni dan sosial budaya yang berada di Provinsi Gorontalo, merupakan sumber daya dan modal yang potensial bagi usaha pembangunan kepariwisataan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
PROVINSI GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menangani urusan Pariwisata.
8. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPANDA adalah rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan di bidang pariwisata.

9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan di Provinsi Gorontalo.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

18. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat beberapa Kawasan Pariwisata serta Objek dan Daya Tarik Wisata.
22. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
23. Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata (RIPOW) adalah Rencana Pembangunan Objek dan Daya Tarik Wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunan.

BAB II

AZAS

Pasal 2

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo berazaskan :

- a. pemanfaatan;
- b. pelestarian;
- c. keterpaduan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. demokratis.

BAB III
PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Pembangunan Pariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan;
 - d. Sasaran; dan
 - e. Arah Kebijakan, strategi dan Indikasi Program Pembangunan Pariwisata.

Pasal 4

Visi Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah pengembangan kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berwawasan global.

Pasal 5

Misi Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. mendukung kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan sebagai daya tarik wisata yang berfalsafah adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah Payu Limo Totalu Lipu Pei Hulalu serta memperkuat tatanan pembangunan Provinsi Gorontalo yang maju dan mandiri;
- b. pelestarian dan perlindungan terhadap alam dan budaya masyarakat gorontalo sebagai jati diri kepariwisataan gorontalo;
- c. optimalisasi potensi sumber daya alam yang khas sebagai pendukung terciptanya pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- d. peningkatan daya saing pariwisata Gorontalo ditingkat nasional dan internasional melalui perencanaan dan pengelolaan pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan untuk menjadi unggulan;

- e. peningkatan partisipasi dan peran masyarakat baik sebagai subyek maupun objek dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. penciptaan masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya pariwisata sebagai destinasi pariwisata unggulan.

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. menciptakan kepariwisataan sebagai destinasi pariwisata dengan mengembangkan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan secara terpadu dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan kinerja kepariwisataan dengan menerapkan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan;
- c. memunculkan nilai-nilai budaya yang tinggi dengan menggali lebih dalam potensi daya tarik wisata budaya Gorontalo;
- d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset alam dan budaya Gorontalo;
- e. meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- f. menumbuhkan minat berkreasi penduduk setempat untuk mengembangkan pasar wisatawan lokal.
- g. mengoptimalkan pemanfaatan untuk masyarakat dari pengembangan pariwisata melalui kesempatan yang seluas-luasnya untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada setiap pengembangan pariwisata. dan;
- h. meningkatkan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan di Provinsi Gorontalo.

Pasal 7

Sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan manca Negara;
- b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara;

- c. peningkatan jumlah penerimaan devisa dari wisatawan manca Negara;
- d. peningkatan jumlah pengeluaran dari wisatawan nusantara;
- e. peningkatan produk domestik regional bruto dibidang kepariwisataan.

Pasal 8

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo meliputi :
- a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pembangunan industri pariwisata;
 - c. pengembangan pemasaran; dan
 - d. pengembangan kelembagaan kepariwisataan

Pasal 10

Untuk menselaraskan penyelenggaraan rencana induk pembangunan pariwisata daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pemerintah kabupaten/kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Pasal 11

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan strategi dan indikasi program pembangunan pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 12

Arah Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
- b. upaya-upaya pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;

- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu, konsisten, dengan berbagai lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku;
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat;

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 13

Arah Kebijakan pembangunan kepariwisataan terdiri dari:

- a. kebijakan pengembangan destinasi pariwisata;
- b. kebijakan pembangunan industri pariwisata;
- c. kebijakan pengembangan pasar dan pemasaran;
- d. kebijakan pengembangan kelembagaan;

Pasal 14

Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kawasan strategi pembangunan pariwisata dan mensinergikan pengembangan daya tarik wisata dengan rencana pengembangan aksesibilitas;
- b. mengembangkan lingkungan destinasi pariwisata yang berkualitas (aman, sehat, dan berwawasan lingkungan);
- c. membangun dan meningkatkan kondisi, sarana dan prasarana wisata;
- d. meningkatkan upaya-upaya konservasi dan pelestarian sumber daya alam, budaya dan buatan.
- e. meningkatkan pengawasan terhadap spontanitas pertumbuhan pariwisata
- f. menjadikan desa olele, desa bongo, desa bangunroja, desa pohuwato, monano, botutonuo, bolihutuo sebagai desa wisata berbasis masyarakat.

Pasal 15

Kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. penciptaan investasi pariwisata yang sehat melalui penetapan kebijakan yang mendukung aktivitas investasi serta pembangunan masyarakat;

- b. peningkatan promosi dan kerjasama investasi dalam meningkatkan arus investasi kepariwisataan;
- c. penciptaan daya saing industri kepariwisataan sehingga mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional;
- d. meningkatkan kemampuan keterampilan sentra-sentra industri kepariwisataan serta pengelola usaha.

Pasal 16

Kebijakan Pengembangan pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. pemantapan sinergi antara pelaku pemasaran di daerah;
- b. mengembangkan fokus pemasaran pariwisata daerah;
- c. memantapkan skala prioritas penanganan pasar dan pemasaran pariwisata;
- d. intensitas pemasaran dalam dan luar negeri;
- e. memantapkan dan mensinergikan pemasaran internal;
- f. memantapkan prioritas bentuk dan jejaring kerja sama pemasaran pariwisata pada skala regional, nasional dan internasional.
- g. mewujudkan perilaku berorientasi pada pasar;
- h. mengembangkan system informasi dan pariwisata melalui kerjasama pemangku kepentingan kepariwisataan;
- i. mengelola sistim informasi pariwisata yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pasal 17

Kebijakan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf d, adalah sebagai berikut :

- a. membangun sistim dan jaringan komunikasi diantara seluruh pemangku kepentingan di dalam melaksanakan pembangunan pariwisata;
- b. menciptakan kerangka kerjasama dan program-program kerjasama antar pemangku kepentingan didalam dan luar negeri yang dapat menunjang pembangunan pariwisata;
- c. menciptakan ruang dan kesempatan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi secara aktif didalam pengembangan, pengusaha, dan pengelolaan kawasan;
- d. membangun organisasi pengelolaan pariwisata di kawasan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dan menggunakan prinsip kewirausahaan, tata kelola yang baik dan mengembangkan pelayanan terpadu dan terintegrasi;
- e. membangun sistem dan prosedur pendukung pariwisata.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Pariwisata

Pasal 18

Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah diarahkan dalam mekanisme pengembangan yang sistematis, bertahap, dan mengacu pada prinsip pengembangan pariwisata yang bertanggungjawab, terpadu, berkelanjutan yang terdiri dari :

- a. strategi pembangunan destinasi;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata;
- d. strategi pengembangan kelembagaan;

Pasal 19

Strategi pembangunan destinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf a, meliputi :

- a. pengendalian dan perlindungan sumber daya wisata;
- b. penetapan kawasan strategis pengembangan dan pembangunan pariwisata.
- c. perencanaan kegiatan pengembangan produk wisata melalui pengemasan paket wisata, kalender of event, festival, dan Meeting Insetive conference and exeibition(MICE).

Pasal 20

Strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing usaha pariwisata provinsi gorontalo melalui pengembangan produk pariwisata, pariwisata minat khusus, alam, budaya dengan karakter daerah gorontalo;
- b. pengembangan produk usaha pariwisata mengedepankan budaya gorontalo yang religius dan bersahabat;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk yang sesuai dengan klasifikasi usahanya;
- d. pengembangan dan penerapan standar operasional prosedur kualitas pelayanan serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar;
- e. peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam pengembangan pemasaran produk pariwisata melalui program-program pendampingan dan penciptaan peluang-peluang usaha;
- f. pembangunan kemitraan yang berkinerja tinggi antar usaha pariwisata dengan pemerintah dan masyarakat local;

- g. sinkronisasi arah, kebijakan dan pengembangan usaha serta investasi di sektor pariwisata.

Pasal 21

Strategi pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf c, meliputi:

- a. pemanfaatan secara optimal potensi pasar pariwisata utama provinsi Gorontalo
- b. penyediaan informasi untuk mendorong wisatawan dalam menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pemberdayaan masyarakat lokal dan taat pada hukum dan aturan setempat
- c. pemanfaatan teknologi informasi bagi pemasaran pariwisata untuk menjangkau wisatawan mancanegara dan nusantara;
- d. pembangunan jejaring promosi bersama dengan destinasi lain di Indonesia dan internasional khususnya destinasi ecotourist bahari;
- e. pengembangan program promosi melalui berbagai pilihan media dan aplikasi teknologi informasi yang sesuai dengan permintaan sasaran pasar wisatawan, sekaligus mempertimbangkan pelestarian lingkungan, serta bertanggung jawab pada masyarakat lokal.

Pasal 22

Strategi pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf d, meliputi:

- a. pembentukan organisasi pengelola kepariwisataan provinsi Gorontalo dan diikuti pada tingkat kabupaten/kota maupun kawasan pariwisata.
- b. program kemitraan peningkatan strategi dan efektivitas promosi baik dalam maupun luar negeri.
- c. peningkatan efektivitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata, pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata
- d. peningkatan kompetensi SDM pariwisata melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah maupun industri pariwisata
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan SDM pariwisata yang berkualitas dan bertanggung jawab

- f. pengembangan mekanisme intensif dan disinsentif bagi SDM dan industri pariwisata yang berperan dalam pengembangan pariwisata.
- g. penyederhanaan prosedur perizinan investasi lokal, nasional maupun asing yang bersedia mengembangkan pariwisata daerah

Pasal 23

- (1) Destinasi pariwisata daerah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur;
- (2) Destinasi pariwisata daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

BAB V

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 24

- (1) Indikasi Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VI

FUNGSI RIPPARDA

Pasal 25

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah berfungsi sebagai berikut :

- a. pedoman untuk pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. pedoman penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah kabupaten/kota;
- c. pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, objek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata, pemasaran, promosi, kelembagaan, sumber daya manusia serta investasi pembangunan;

- d. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, objek dan daya tarik wisata;
- e. pedoman penyusun rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata;
- f. penjabaran pemanfaatan ruang Sub Sektor Pariwisata berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk pembangunan pariwisata daerah provinsi;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan rencana induk pembangunan pariwisata daerah provinsi;
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan dibidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata.
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Rencana induk pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), dipergunakan untuk jangka waktu tahun 2014-2029.
- (2) Jangka waktu rencana induk pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo, yang ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Maret 2014

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

WINARNI/MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Perkembangan pariwisata di dunia dan juga di banyak negara memperlihatkan kecenderungan pariwisata untuk menjadi sektor andalan, khususnya dalam menghasilkan devisa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Perlu diingat, sektor pariwisata bukanlah merupakan tujuan akhir, tetapi merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan pariwisata perlu direncanakan secara terarah dan bertahap dengan sasaran-sasaran yang jelas.

Perencanaan yang jelas merupakan syarat mutlak dalam pengembangan pariwisata. Tanpa arah pengembangan yang pasti dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan fokus dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Mengingat pariwisata sangat multisektoral maka dalam perencanaannya perlu diintegrasikan dalam satu rencana wilayah yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya juga membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak secara menerus.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri dari rencana induk tingkat Nasional, rencana induk tingkat Provinsi, dan rencana induk tingkat Kabupaten/Kota.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) adalah acuan dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan suatu daerah yang memberikan arahan pengembangan dan pembangunan kepariwisataan spasial maupun nonspasial. Istilah RIPPARDA mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang di dalamnya menyebutkan RIPPARNAS dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota/Kabupaten.

Selain itu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara riil merupakan titik tolak yang sangat strategis bagi daerah kabupaten/kota untuk dapat menggali, mengembangkan dan mengelola aset-aset maupun potensi sumber daya yang dimiliki serta memberdayakannya bagi pembangunan perekonomian daerah setempat. Oleh karena itu daerah perlu mencermati sektor-sektor strategis yang memiliki potensi kuat untuk menopang pembangunan di daerahnya masing-masing. Namun di sisi lain, pemberlakuan undang-undang tersebut sekaligus juga memberikan tantangan bagi daerah untuk dapat mewujudkan kemandirian dalam membangun daerahnya masing-masing dengan kewenangan yang lebih luas pada sejumlah bidang pembangunan, termasuk didalamnya tantangan untuk mempersiapkan sumber daya manusia, institusi dan kelembagaan serta perangkat kebijakan maupun program-program strategis sektoral yang diperlukan. Upaya-upaya penyiapan tersebut di atas sangatlah vital dan mendasar agar kebijakan otonomi daerah dapat benar-benar memberikan nilai manfaat dan daya produktif yang. Kepariwisata di Provinsi Gorontalo diharapkan menjadi sektor yang sangat strategis. Permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan pengembangan daya tarik wisata di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas pemanfaatan” adalah pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas pelestarian” adalah melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas keterpaduan” adalah penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas berkelanjutan” adalah menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam wadah yang cukup memadai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas demokratis” adalah bahwa semua pihak dalam rangka pengembangan kepariwisataan dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan yang dapat mengubah hidup mereka

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 02